



PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima (PKL) yang merupakan usaha perdagangan sektor informal adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha untuk itu perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat;b. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan kota serta fungsi prasarana lingkungan kota;c. bahwa keberadaan PKL yang merupakan usaha perdagangan sektor informal, memberi nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat dan mempengaruhi kondisi lingkungan disekitarnya;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Perdagangan Kaki Lima; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822); |
-

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
-

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5092);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
 18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 40 Tahun 2001);
 19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL di Kota Banjarbaru.
 6. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah.
 7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh, berkembang dan tetap terjaga, baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
 9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah.
-

10. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah.
11. Sarana usaha adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang.
12. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
13. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BAB II ASAS , TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penataan dan pemberdayaan PKL dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Ekonomi kerakyatan;
- b. Keseimbangan;
- c. Kelestarian lingkungan;
- d. Partisipatif; dan
- e. Akuntabilitas.

Pasal 3

Penataan *dan* pemberdayaan PKL bertujuan :

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan daerah ini meliputi semua kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka penataan, pemberdayaan, pengawasan dan ketertiban PKL.

BAB III
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penataan PKL dilaksanakan oleh SKPD dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pelaksanaan penataan PKL se bagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;
 - c. penetapan lokasi PKL; dan
 - d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL.

Bagian Kedua
Pendataan PKL

Pasal 6

- (1) Pendataan PKL dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 7

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas

- a. tempat usaha tidak bergerak; dan
- b. tempat usaha bergerak.

Pasal 8

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:
 - a. Gelaran / lapak;
-

- b. Lesehan;
- c. Tenda.

(2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:

- a. Kendaraan bermotor;
- b. Kendaraan tidak bermotor.

Pasal 9

(1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a antara lain:

- a. Kendaraan bermotor roda dua;
- b. Kendaraan bermotor roda tiga;
- c. Kendaraan bermotor roda empat;

(2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b antara lain gerobak beroda dan sepeda.

Pasal 10

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d antara lain:

- a. kuliner;
- b. pakaian;
- c. kerajinan;
- d. tanaman hias;
- e. buah-buahan;
- f. burung;
- g. bidang usaha lain.

Bagian Ketiga Pendaftaran PKL

Pasal 11

Pendaftaran PKL dilaksanakan untuk keperluan pengendalian dan menjamin kepastian berusaha bagi PKL.

Pasal 12

(1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori yaitu

- a. PKL lama; dan
 - b. PKL baru.
-

- (2) PKL lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada SKPD.

Pasal 13

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dengan kriteria sebagai berikut:
- a. PKL yang pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL yang pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di daerah.

Pasal 14

- (1) PKL lama sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a diberikan TDU setelah melengkapi berkas pendaftaran.
- (2) PKL lama sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b diberikan TDU sementara setelah melengkapi berkas pendaftaran.

Pasal 15

- (1) PKL baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) apabila akan melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan melalui SKPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut:
- a. kartu tanda penduduk;
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
 - 1) nama;
 - 2) alamat/tempat tinggal/ lama tinggal;
 - 3) bidang usaha yang jalankan;
 - 4) tempat usaha dimohonkan;
 - 5) waktu usaha;
 - 6) perlengkapan yang digunakan; dan
-

- d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
 - f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 - 1) tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - 2) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 - 3) tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 - 4) kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pemerintah daerah;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan;
- (3) Permohonan TDU yang diproses diutamakan bagi penduduk yang berdomisili di Kota Banjarbaru.

Pasal 16

- (1) TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang dengan melakukan registrasi ulang.
- (2) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (3) Penerbitan dan perpanjangan TDU tidak dipungut biaya.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, permohonan, penerbitan, dan registrasi ulang TDU diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi atau kawasan tertentu sebagai lokasi binaan untuk tempat kegiatan usaha PKL yang bersifat terjadwal.
 - (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Walikota dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan, estetika lingkungan dan kepentingan umum.
-

Pasal 18

- (1) Disamping penetapan lokasi binaan yang bersifat terjadwal, pemerintah daerah juga berkewajiban menyediakan lahan disetiap kecamatan untuk ditetapkan sebagai lokasi binaan yang bersifat permanen.
- (2) Penyediaan lahan untuk lokasi PKL yang bersifat permanen dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima

Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 19

PKL yang berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dapat dilakukan pemindahan ke lokasi binaan yang telah ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menghapuskan lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) apabila lokasi tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Kota.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan penghapusan lokasi binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemerintah Daerah wajib menyiapkan lokasi binaan yang baru untuk PKL yang akan direlokasi.
- (3) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PKL yang bersangkutan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dilaksanakan pemindahan.
- (4) Penghapusan dan pemindahan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam

Hak, Kewajiban dan Larangan bagi PKL

Pasal 21

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
 - b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
-

- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam upaya memperoleh pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 22

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. memiliki TDU sebelum melakukan kegiatan usaha;
- b. menempati lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki;
- c. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan;
- d. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- e. menata barang dan peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- f. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- g. menyerahkan tempat/lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 23

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di lokasi yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - b. mengganti bidang usaha yang tercantum dalam TDU;
 - c. memperdagangkan barang ilegal;
 - d. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
 - e. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - f. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pihak lain.
-

BAB IV
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 24

- (1) Walikota *sesuai* kewenangannya melakukan upaya pemberdayaan PKL dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengembangan usaha;
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dengan memperhatikan kebutuhan PKL.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan PKL dapat dilakukan melalui kerjasama kemitraan dengan dunia usaha, BUMN, BUMD atau pelaku ekonomi lain.
- (2) Teknis pelaksanaan lebih lanjut mengenai kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pasal 27

- (1) Pengawasan dilaksanakan dalam rangka mendorong kepatuhan **PKL** terhadap ketentuan mengenai kewajiban dan larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Pasal 28

Penertiban terhadap PKL yang melanggar Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan pihak yang terkait.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat dan usul; dan/atau
 - c. penyampaian informasi, laporan dan/atau pengaduan adanya pelanggaran dalam penataan dan pemberdayaan PKL

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL dapat mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan TDU kepada PKL yang melanggar ketentuan Pasal 22 huruf b, c, d, e, f dan Pasal 23 huruf b, d, e, f.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan setelah kepada PKL yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
-

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap *bahan* bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 huruf a, g dan Pasal 23 a, c, e dan f Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
-

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 September 2014

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN N OR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARI DAERAH,


H. S. AHRIANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (144/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Perdagangan oleh PKL merupakan aktivitas ekonomi kerakyatan yang mempunyai posisi strategis dalam pengembangan ekonomi daerah. Hal ini karena aktivitas ekonomi semacam ini menjadi tempat di mana masyarakat golongan ekonomi lemah menggantungkan kehidupannya. Sehubungan dengan itu, sektor ini perlu dikembangkan dan diberdayakan agar mampu menyediakan lapangan pekerjaan guna memberikan dorongan bagi terpenuhinya hak masyarakat atas kehidupan yang layak.

Dengan demikian, PKL harus diberdayakan melalui berbagai kebijakan agar mampu menjalankan usahanya secara baik. Namun demikian, kegiatan usaha PKL adalah juga aktivitas yang berpotensi menimbulkan berbagai

persoalan terhadap kelancaran lalu lintas, kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota. Sehubungan dengan itu, keberadaan lokasi PKL dan aktivitas perdagangannya perlu ditata oleh Pemerintah Daerah.

Untuk memberikan landasan hukum dalam penataan dan pemberdayaan PKL, diperlukan peraturan daerah yang di dalamnya mengatur mengenai berbagai hal yang merupakan pilihan kebijakan publik dalam rangka menata dan memberdayakan PKL tersebut. Melalui pengaturan tersebut, diharapkan dapat menciptakan suasana tempat usaha PKL yang tertib, bersih, indah, nyaman dan aman. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas perdagangan sektor informal masyarakat, mewujudkan keterpaduan penataan PKL pasar secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang secara berkelanjutan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pembinaan PKL.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini memuat pengertian/definisi/istilah yang bersifat teknis dan sudah baku dengan maksud agar terdapat keseragaman pengertian, dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas ekonomi kerakyatan adalah asas yang menetapkan bahwa penataan dan pemberdayaan PKL didasarkan pada kekuatan ekonomi rakyat untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah asas yang menetapkan bahwa penataan PKL yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban, kebersihan, dan keindahan, harus berada dalam keseimbangan dengan upaya pemberdayaan PKL yang ditujukan agar mampu mengembangkan usahanya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kelestarian lingkungan adalah asas yang menetapkan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam penataan dan pemberdayaan PKL demi mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah asas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penataan dan pemberdayaan PKL harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Jenis tempat usaha PKL bergerak tidak bermotor antara lain gerobak beroda, becak, dan sepeda
- Jenis tempat usaha PKL bergerak bermotor antara lain :
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan bidang usaha lain misalnya reparasi jam, jasa pembuatan stempel, sol sepatu, jasa timbang emas dan lain-lain.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 10
